



P U T U S A N

No. 1068 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama : **FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun / 26 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Meruya Ilir, Gang Mawar Srengseng
Jakarta Barat / Jalan Mengkudu RT : 010/004
Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang Nusa Tenggara Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang asongan;
II Nama : **HANOK KADAS alias HANOK;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun / 27 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Sanusi RT : 006/013, Kelurahan Duri
Kosambi Cengkareng Jakarta Barat / Jalan
Kecipir RT : 001/03 Kelurahan Pakunasi,
Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang Nusa
Tenggara Timur;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pedagang asongan;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Terdakwa I ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013 ;
- 2 Terdakwa II ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Perpanjangan Penuntut Umum untuk Terdakwa I sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2013 dan untuk Terdakwa II sejak 7 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 November 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 2 Januari 2014;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 5 April 2014;
- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Februari 2014;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 351/2014/S.153.TAH/PP/2014/MA tanggal 29 Agustus 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung-RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 352/2014/S.153.TAH/PP/2014/MA tanggal 29 Agustus 2014, memperpanjang waktu penahanan Terdakwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2014;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan HANOK KADAS als HANOK bersarna-sarna dengan TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 WIB sampai pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2013 berternpat di bedeng Jalan Raya Tomang samping tol Kebon Jeruk Rt. 009/004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 WIB saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon Jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol Kebon Jeruk arah Tangerang Jakarta, kemudian sekitar Jam 15.00 WIB saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya menggunakan tali raffia warna biru dan saksi kemudan ditinggal oleh Terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGK, lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian meneteskan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan POSISI dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam, lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari kearah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri, dada kiri,

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh. luka lecet multiple dihampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr. Qadariyah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

D A N

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK bersama-sama dengan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) dengan pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 WIB sampai pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2013 bertempat di bedeng Jalan Raya Tomang samping tol kebon Jeruk Rt. 009/004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 WIB saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon Jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol Kebon Jeruk arah Tangerang Jakarta, kemudian sekitar Jam 15.00 WIB saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya menggunakan tali raffia warna biru dan saksi kemudan ditinggal oleh Terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENCK, lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENCKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENCKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENCKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDIINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian meneteskan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan POSISI dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam, lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari kearah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri, dada kiri, punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh. luka lecet multiple di hampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr. Qadariyah;

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK dengan bersama-sama saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 WIB sampai pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 00.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2013 bertempat di bedeng Jalan Raya Tomang samping tol Kebon Jeruk Rt. 009/004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 WIB saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon Jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol Kebon Jeruk arah Tangerang Jakarta, kemudian sekitar Jam 15.00 WIB saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya mempergunakan tali raffia warna biru dan saksi kemudian ditinggal oleh Terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGK, lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDIINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian meneteskan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan POSISI dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam, lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari ke arah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa.

Akibat perbuatan para Terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri, dada kiri, punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh. luka lecet multiple di hampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr. Qadariah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als. HANOK terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Dakwaan Pertama pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS alias HANOK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun potong masa penahanan sementara.
- 3 Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bilah Samurai panjang bergagang kayu bersarangkan stanlis, 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FERDINAND KAMARNI als. SENDHI;
- 4 Menetapkan supaya Para Terdakwa rnembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan Terdakwa HANOK KADAS alias HANOK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka”;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Merintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, tetap berada dalam tahanan;
- 5 Merintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai panjang bergagang kayu dan bersarangkan stanlis;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru;
- 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FERDINAND KARMANI als SENDHI;
- 6 Membebaskan biaya perkara, masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 111/PID/2014/PT.DKI tanggal 21 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 17 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI Terdakwa II HANOK KADAS alias HANOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka”;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Merintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, tetap berada dalam tahanan;
- 5 Merintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samurai panjang bergagang kayu dan bersarungan stanlis;
 - 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FERDINAND KARMANI als SENDHI;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 111/PID/2014/PT.DKI jo. Nomor : 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juli 2014 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2014 kemudian Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Para PEMOHON KASASI ini menganggap bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan Mengadili para Pembanding, sekarang para Pemohon Kasasi telah melanggar Hukum Acara;

Karena dalam kenyataannya, persidangan tersebut berjalan lebih kepada keharusan menghukum para Terdakwa/sekarang para Pemohon Kasasi saja, TANPA mempertimbangkan adanya suatu KESALAHAN.

- 2 Bahwa terdakwa/sekarang para Pemohon Kasasi ternyata dalam kejadian Perkara, seharusnya tidak dapat di mintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, karena perbuatan tersebut terjadi diluar control pelaku, sehingga perbuatan tersebut seharusnya di anggap sebagai perbuatan TANPA kesalahan Pelaku.
- 3 Bahwa menurut hukum perbuatan yang dilakukan tanpa control dari si pelaku, harus dinyatakan sebagai perbuatan sebagai defance dan di pandang sebagai Infaluntari Conduct, dan karena itu tidak memenuhi sarat untuk di hukum/dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu para pelaku dalam hal ini para pemohon Kasasi ini harus di bebaskan, atau setidaknya tidaknya dihukum sering-ringannya.

Bapak Majelis Hakim Kasasi (Hakim Agung) yang kami hormati;

Bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi ini, adalah perbuatan yang TANPA disadari atau diluar control, maka perbuatannya disebut sebagai perbuatan yang tanpa adanya unsur kesengajaan.

Dan perbuatan yang tanpa kesengajaan adalah menjadi perbuatan yang tidak didasarkan KESALAHAN, maka para Terdakwa/sekarang para Pemohon Kasasi ini akan termasuk apa yang di kenal dalam Hukum Pidana di Indonesia "Tiada Pidana TANPA Kesalahan"

Bahwa sebagai bukti nyata fakta hukum atas pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum saksi korban untuk memberikan keterangan apa sebenarnya yang terjadi, namun jaksa tidak dapat menghadirkan saksi korban, sehingga kebenaran berita acara dari kepolisian tidak dikonfrotir dengan keterangan-keterangan para terpidana dihadapan Majelis Hakim pemeriksa, dan oleh karena haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan TEMY FERDINAND KARMANI alias SENDHI dengan sengaja merampas kemerdekaan saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK alias UNI dan melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan luka bagi korban sesuai Visum Et Repertum No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 adalah merupakan tindak pidana;

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Juxta Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Para Terdakwa :
FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan HANOK KADAS alias HANOK tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 November 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.,

ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH.,

Panitera Pengganti :

ttd./ Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1068 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)